WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL
SENYUM KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan, serta mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang, maka perlu membentuk Rumah Perlindungan Sosial Kota Pangkalpinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Sosial SENYUM Kota Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang –Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 273,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 07);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi dan Perbuatan Asusila (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 06);

14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2015 tentang tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 54);

15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL SENYUM KOTA PANGKALPINANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang.
6. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat RPS adalah tempat perlindungan, pelayanan dan bimbingan sosial yang bersifat sementara, sebelum mendapatkan pelayanan lanjutan melalui rujukan dan/atau penyaluran berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
9. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
10. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
11. Saksi adalah anak atau wanita yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa mengunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya hati korban.

13. Klien adalah PMKS, Korban atau Saksi yang diterima dan mendapatkan perlindungan, pelayanan, pendampingan dan bimbingan sosial selama berada di RPS.
14. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman.
15. Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.
16. Assesment adalah proses mendapatkan informasi secara komprehensif untuk mengidentifikasi potensi, kebutuhan dan permasalahan Klien, serta merumuskan rencana tindakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Klien.
17. Rujukan/penyaluran adalah pengalihan pelayanan Klien ke pihak lain yang dibutuhkan oleh Klien, karena pelayanan yang dibutuhkan tidak tersedia atau sudah selesai di RPS.

BAB II

KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) RPS SENYUM adalah sarana/sumber daya pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang.
(2) RPS SENYUM berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

Pasal 3

RPS SENYUM mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penampungan untuk memberikan perlindungan kepada Klien;

b. menyelenggarakan pelayanan sosial, psikologis, perawatan medis, bimbingan fisik, mental, spiritual dan bimbingan pemanfaatan waktu luang berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah; dan
c. menyelenggarakan rujukan dan/atau penyaluran.

BAB III

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 4

Pengurus RPS SENYUM terdiri atas:
a. penanggungjawab;
b. koordinator;
c. ketua;
d. sekretaris;
e. pekerja sosial; dan
f. anggota.

Pasal 5

(1) Ketua RPS bertugas melaksanakan fungsi manajerial dan operasional pelaksanaan perlindungan, pelayanan, pendampingan dan bimbingan sesuai dengan proses dan waktu yang telah ditetapkan.
(2) Sekretaris bertugas melakukan urusan surat menyurat, pencatatan data Klien, persiapan sarana dan prasarana pelayanan seperti makan/minum Klien, sarana dan prasarana bimbingan, dan penyusunan laporan.
(3) Pekerja Sosial bertugas melakukan penerimaan, perawatan, pendampingan dan bimbingan, serta rujukan atau penyaluran kepada Klien.
(4) Anggota bertugas membantu tugas Pekerja Sosial dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua RPS sesuai ketentuan.

Pasal 6

Pemberhentian, penggantian, penentuan dan penetapan Pengurus RPS SENYUM diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Bagan susunan Pengurus RPS SENYUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PROSES PELAYANAN

Bagian Pertama

Proses dan Waktu Pelayanan

Pasal 8

(1) Proses pelayanan di RPS terdiri atas 4 (empat) tahap yaitu:
    a. tahap penerimaan;
    b. tahap perawatan;
    c. tahap pendampingan dan bimbingan; dan
    d. tahap rujukan/penyaluran
(2) Waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlangsung maksimal 7 (tujuh) hari kalender, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kondisi Klien dan/atau rekomendasi dari Pekerja Sosial.

Bagian Kedua

Tahap Penerimaan

Pasal 9

(1) Klien yang diterima dan menerima layanan di RPS berasal dari hasil penjangkauan Tim Patroli Sosial, hasil penjangkauan Satpol PP, Kepolisian, laporan masyarakat dan/atau instansi terkait.
(2) Dalam keadaan tertentu, RPS dapat menerima Klien secara langsung dan/atau diantar oleh keluarganya.

Pasal 10

(1) Pekerja Sosial melakukan pendekatan awal kepada Klien yang akan menerima layanan di RPS terdiri dari penerimaan, registrasi, dan identifikasi awal.

(2) Pekerja Sosial melakukan assesment kepada Klien yang bertujuan untuk:
   a. mengidentifikasi kebutuhan Klien;
   b. mengidentifikasi potensi yang dimiliki Klien;
   c. mengidentifikasi permasalahan Klien;
   d. merumuskan rencana pendampingan dan bimbingan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Klien; dan
   e. menentukan rencana rujukan/penyaluran.

Bagian Ketiga

Tahap Perawatan

Pasal 11

Klien selama berada di RPS diberikan perlindungan dan perawatan yang meliputi penyediaan tempat tinggal, penyediaan makanan/minuman, perawatan kebersihan, perawatan kesehatan dan penyediaan pakaian.

Bagian Keempat

Tahap Pendampingan dan Bimbingan

Pasal 12

(1) Klien selama berada di RPS diberikan pendampingan dan bimbingan yang meliputi bimbingan fisik, sosial, mental, psikososial dan keterampilan.
(2) Pelaksanaan pendampingan dan bimbingan di RPS dilaksanakan oleh pekerja sosial berdasarkan hasil assesment serta disesuaikan dengan waktu pelayanan, jenis dan kebutuhan Klien.

Bagian Kelima

Tahap Rujukan/Penyaluran

Pasal 13

Tindakan untuk melakukan rujukan/penyaluran dikarenakan telah berakhirnya waktu pelayanan, Klien memutuskan menghentikan proses pelayanan, Klien telah selesai menjalani bimbingan, dan/atau mempertimbangkan hasil assesment Klien.

Pasal 14

Rujukan/penyaluran dapat dilakukan dengan cara antara lain:

a. klien keluar sendiri dari RPS;
b. klien diambil/dijemput oleh keluarganya;
c. klien dikembalikan/dipulangkan ke daerah asal;
d. klien dirujuk ke rumah sakit;
e. klien dirujuk ke lembaga kesejahteraan sosial;
f. klien dirujuk ke lembaga/instansi lain; atau
g. tindakan lain sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan klien.

BAB V

STANDAR ETIKA PEKERJA SOSIAL

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok serta pelayanan kepada Klien, Pekerja Sosial wajib terikat dan memperhatikan Etika Pelayanan atau Etika Pekerja Sosial.

Pasal 16

Standar Etika Pelayanan atau Etika Pekerja Sosial antara lain:

a. komitmen terhadap Klien;
b. memberi kesempatan dan menghargai Klien untuk menentukan/mengambil keputusan dirinya sendiri;
c. membuat perjanjian dengan Klien terhadap segala kemungkinan yang akan dicapai dengan sebelumnya memberitahu Klien mengenai hasil, resiko, keuntungan atau kerugian yang mungkin akan terjadi dalam proses pelayanan;
d. tidak memiliki atau terbawa dalam arus konflik kepentingan;
e. mengutamakan privasi dan kerahasiaan Klien;
f. menghindari hubungan khusus atau intim dengan Klien yang berbeda jenis kelamin dengan dirinya tetapi tidak pula memilih-milih Klien yang harus sama lawan jenis;

g. menghindari kontak fisik yang tidak perlu /tidak sesuai dengan kebutuhan Klien;
h. menghindari kontak fisik berupa sentuhan atau tindakan yang merupakan hukuman bagi Klien;
i. tidak menghina atau menggunakan kata-kata kasar terhadap Klien, baik secara lisan maupun melalui tulisan;
j. tidak boleh meminta pembayaran /imbalan atas pelayanan atau proses pertolongan yang diberikannya kepada Klien;
k. Pekerja Sosial dapat menghentikan sementara proses pelayanan apabila terjadi beberapa faktor penyebab yang tidak dapat dihindari, misalnya Klien pindah rumah, Klien sakit atau mengalami kedukaan; dan/atau
l. Pekerja Sosial menghentikan proses pelayanan/pertolongan apabila waktu pelayanan sudah selesai, Klien perlu dirujuk/disalurkan atau Klien memutuskan untuk tidak melanjutkan proses pelayanan.

BAB VI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 17

(1) RPS SENYUM dapat mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain dalam rangka penanganan Klien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bentuk kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. bantuan pendanaan;
    b. bantuan tenaga ahli;
    c. bantuan sarana dan prasarana;
    d. pendidikan dan pelatihan;
    e. bantuan bimbingan;
    f. pemulangan dan pembinaan lainnya;
    g. penyuluhan sosial; dan
    h. kerjasama dan kemitraan lain sesuai kebutuhan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan kegiatan RPS SENYUM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Sosial Sejahtera Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Februari 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 13 Tahun 2019
TANGGAL : 28 Februari 2019

SUSUNAN PENGURUS RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL

SENYUM KOTA PANGKALPINANG

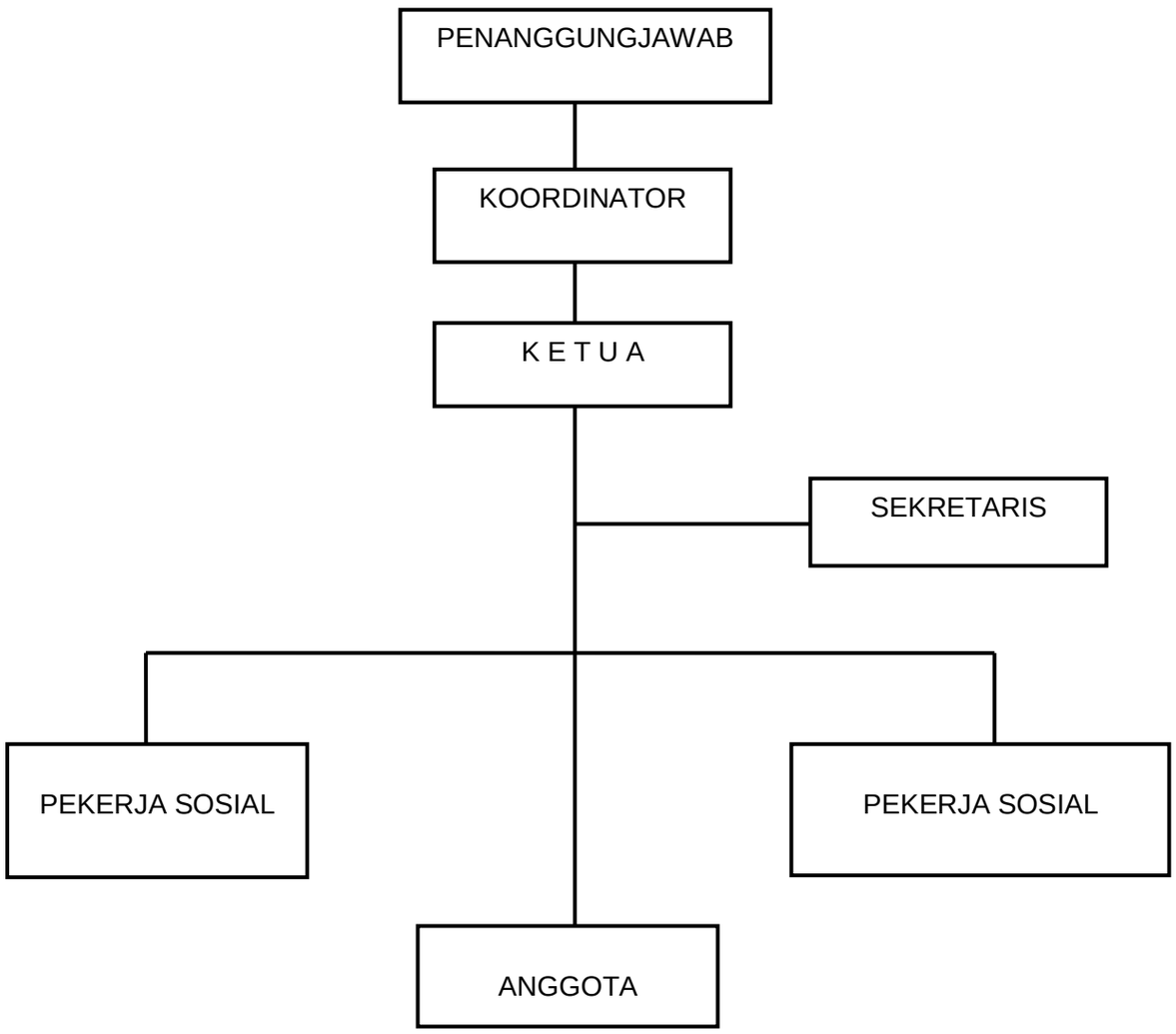

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL